

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia**Volume 2, Nomor 2, April 2023, Halaman 85-91****ISSN:2986-7002****DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8234034>**

Pendampingan dan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Perorangan

Rahman Faisal^{1*}, Ganefo Sudirman², Dani Rahman Hakim³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang, Indonesia

*Coressponding Author Email: dosen01939@unpam.ac.id¹ dosen01939@unpam.ac.id²

Abstrak

Pajak menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan definisi Pajak Penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Permasalahan yang ditimbulkan dengan adanya pelaporan PPh tersebut adalah bagaimana cara dan teknis untuk melakukan pelaporan Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Umumnya mereka disibuki dengan pekerjaan juga sehingga terkadang merasa belum bisa melaporkan Pajak Penghasilan walaupun sudah memiliki bukti potong dari Perusahaan tempat mereka bekerja. Pelaksanaan Pengabdian kepada masyarakat dilakukan di Rukun Warga 09 di Kelurahan Pondok Cabe Ilir dapat membuat dan melaporkan pajak penghasilannya sendiri sehingga dapat membantu Pemerintah dalam kesuksesan Masyarakat Gemar Pajak untuk melaporkannya. Berdasarkan hasil kegiatan dapat disimpulkan bahwa masih banyak wajib pajak yaitu para warga yang belum mengetahui bagaimana cara menghitung, membayar, melaporkan jumlah pajak terutang.

Kata Kunci: *Pajak Penghasilan, Pelaporan Pajak*

PENDAHULUAN

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang PPh, orang pribadi sebagai subjek pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang PPh mengatur bahwa “Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.” Selanjutnya, Subjek Pajak Dalam Negeri dapat berupa orang pribadi, badan, dan warisan belum terbagi. Sedangkan Subjek Pajak Luar Negeri dapat berupa Subjek Pajak Luar Negeri BUT dan Subjek Pajak Luar Negeri Bukan BUT. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang PPh mengatur pengertian Subjek Pajak Dalam Negeri sebagai orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

Wajib pajak menurut UU KUP adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Lebih lanjut, UU PPh menjelaskan bahwa subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan disebut sebagai wajib pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun

pajak. Yang dimaksud dengan “tahun pajak” adalah tahun kalender, tetapi Wajib Pajak dapat menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender, sepanjang tahun buku tersebut meliputi jangka waktu 12 (dua belas) bulan. Subjek pajak orang pribadi dikatakan sebagai wajib pajak orang pribadi apabila telah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif sebagaimana dijelaskan sebelumnya adalah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Selanjutnya, syarat objektif terpenuhi apabila orang pribadi menerima atau memperoleh penghasilan.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 dijelaskan bahwa wajib pajak orang pribadi meliputi pertama Wajib Pajak yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan memperoleh penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak. Wajib pajak yang termasuk di sini adalah wajib pajak orang pribadi karyawan atau pegawai yang memperoleh penghasilan dari pekerjaan. Kedua Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan 20 bebas. Secara umum penghasilan dari kegiatan usaha meliputi penghasilan dari usaha industri, perdagangan, atau jasa. Pekerjaan bebas sendiri mempunyai arti pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja.

Subjek pajak orang pribadi yang telah memenuhi syarat diwajibkan untuk mendaftarkan diri ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Cara yang lebih mudah bisa dilakukan secara online melalui e-registration di laman www.pajak.go.id. 21 NPWP ini merupakan sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak. Identitas ini bersifat unik sehingga kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Selain sebagai identitas, NPWP juga berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan. Sesuai UU PPh, keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis yang berarti penghasilan atau kerugian dari seluruh anggota keluarga digabungkan sebagai satu kesatuan yang dikenai pajak dan pemenuhan kewajiban pajaknya dilakukan oleh kepala keluarga. Oleh karena itu, pada dasarnya satu NPWP berlaku untuk satu keluarga. Meskipun begitu, untuk wanita kawin yang dikenai pajak secara terpisah berdasarkan putusan hakim atau dikehendaki secara tertulis oleh suami isteri berdasarkan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan, wanita kawin tersebut dapat mendaftarkan NPWP atas namanya sendiri.

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Berdasarkan penjelasan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh, dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi Pertama penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, misalnya gaji, tunjangan, honorarium, upah; Pekerjaan bebas adalah pekerjaan yang dilakukan oleh orang pribadi yang mempunyai keahlian khusus sebagai usaha untuk memperoleh penghasilan yang tidak terikat oleh suatu hubungan kerja, misalnya konsultan pajak, pengacara, praktek dokter, notaris, akuntan, dan sebagainya. Kedua penghasilan dari usaha dan kegiatan; Penghasilan dari usaha adalah berupa laba usaha yang diperoleh oleh wajib pajak yang menjalankan usaha.

Penghasilan yang diperoleh dari kegiatan, misalnya penyelenggaraan pertandingan tenis, pagelaran musik, seminar, dan sejenisnya. Ketiga penghasilan dari modal, yang berupa harta gerak ataupun harta tak gerak, seperti bunga, dividen, royalti, sewa, dan keuntungan penjualan harta atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan Keempat penghasilan

lain-lain, seperti pembebasan utang, hadiah, keuntungan selisih kurs, selisih lebih revaluasi aktiva. Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final dalam Undang-undang PPh diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (2c) dan ayat (2d), Pasal 19, Pasal 21, dan Pasal 22. Selain itu, terdapat penghasilan istri yang dianggap sudah final berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang PPh. Permasalahan yang ditimbulkan dengan adanya pelaporan PPh tersebut adalah bagaimana cara dan teknis untuk melakukan pelaporan Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak Orang Pribadi.

Umumnya mereka disibuki dengan pekerjaan juga sehingga terkadang merasa belum bisa melaporkan Pajak Penghasilan walaupun sudah memiliki bukti potong dari Perusahaan tempat mereka bekerja. Permasalahan inilah yang menjadi titik berat bagaimana prosentase Wajib Pajak Orang Pribadi patuh dalam pelaporan pajaknya sehingga makin banyak masyarakat yang melek akan bagaimana seharusnya Penghasilan yang didapat dan sudah dipotong oleh Perusahaan tempatnya bekerja dapat dilaporkan dengan bijak. Tentu saja dari permasalahan tersebut diperlukan solusinya yaitu sekurang-kurangnya Masyarakat sudah mampu membuat laporan Pajak Penghasilan yang diterimanya untuk dilaporkan sebagai tanda kepatuhan penerima penghasilan. Solusi lainnya adalah dengan memberikan pengetahuan, pendampingan dan pelatihan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi. Dengan demikian diharapkan setiap permasalahan bagaimana wajib pajak pribadi dalam melakukan pelaporan pajak pribadinya dapat dilakukan dengan baik dan tepat sehingga tidak terjadi kesalahan dikemudian hari.

METODE PELAKSANAAN

Strategi menurut Solihin (2012) didefinisikan sebagai berbagai cara untuk mencapai tujuan (ways to achieve ends). Menurut Alfred Chandler dalam Solihin (2012) strategi adalah the determination of longterm goals of an enterprise and the adoption of courses of action and the allocation of resource necessary for carrying out these goals atau suatu penentuan sasaran dan tujuan dasar jangka panjang dari suatu organisasi (perusahaan) serta pengadopsian seperangkat tindakan serta alokasi sumber-sumber yang perlu untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut. Umumnya strategi akan berubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dan berdasarkan sudut pandang perencanaannya. Hal ini sesuai dengan pendapat

Hamel dan Prahalad dalam Rangkuti (2015) menyatakan bahwa strategi merupakan tindakan yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus-menerus dan dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan. Dengan demikian, perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari “apa yang dapat terjadi”, bukan dimulai dari “apa yang terjadi”. Pelaksanaan PKM ini dilakukan secara tatap muka dan dilakukan pendampingan penyeluruh kepadapeserta untuk dapat memahami, menyelesaikan dan melaporkan SPT Tahunan Wajib Pajak Pribadi.

Sehingga secara tidak langsung membuaht tingkat kepatuhan pelaporan pajak meningkat. Adapun metode dan/atau tata cara pengisian Formulir Digital 1770 adalah sebagai berikut:

1. Format SPT ini telah sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-34/PJ/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya dan hanya dapat digunakan untuk pengisian SPT Tahun Pajak 2010 dan seterusnya.
2. SPT hasil pencetakan ini wajib ditanda tangani dan tidak boleh dilipat atau kusut. Untuk pencetakan gunakan hanya kertas HVS berukuran: Folio/Government Legal (8,5 X 13 inch) dan Berat minimal 70 gr;
3. Untuk dapat menggunakan formulir ini secara optimal, gunakan aplikasi Adobe Reader versi 8 atau yang lebih baru. Aplikasi ini telah disertakan dalam CD atau dapat di unduh sendiri oleh Wajib Pajak secara gratis di internet;

4. Isilah dari lampiran-lampirannya terlebih dahulu. Rumus-rumus penjumlahan, pengurangan, kaitan dengan bagian tertentu dan lainnya telah tersedia di dalam form ini, sehingga Wajib Pajak tidak perlu melakukan penghitungan kembali;
5. Tanda menunjukkan hasil perhitungan otomatis. Ada kalanya perhitungan otomatis ini terlambat melakukan eksekusi, untuk memastikan telah berjalan dengan baik, arahkan kursor penunjuk ke sel di mana rumus perhitungan seharusnya berjalan, blok angka yang ada, selanjutnya tekan tombol DELETE dilanjutkan dengan ENTER. Namun demikian Wajib Pajak diharapkan tetap melakukan pengecekan ulang atas hasil perhitungan pada SPT ini terutama pada field;
6. Jika formulir 1770-II dan 1770-IV diperlukan lebih banyak lagi karena data yang akan diisikan lebih dari 1(satu) halaman, di dalam direktori (folder) SPT ini telah tersedia file tersebut. File-file tersebut dapat diperbanyak sesuaikan dengan kebutuhan dengan cara di-copy dan diganti nama filenya (rename), misalnya:1770-II-1, 1770-II-2 dst;
7. Tombol SHOW digunakan untuk menampilkan rumus-rumus perhitungan dalam pengisian SPT secara digital; 8. Tombol RESET digunakan untuk membersihkan file pdf ini dari data yang telah diisikan sebelumnya. Setelah selesai mengisi SPT dan mencetaknya, jangan lupa simpan ke file lain (Save-as dan beri nama yang berbeda dengan file semula), kemudian gunakan tombol RESET untuk membersihkan file;
8. Tombol HIDE digunakan untuk menyembunyikan rumus-rumus perhitungan sehingga Formulir ini dapat dicetak kosong apabila ingin dilakukan pengisian secara manual;
9. Penjelasan lebih lengkap mengenai pengisian SPT Tahunan silahkan baca Buku Petunjuk Pengisian SPT Tahunan yang bentuk softcopy-nya disertakan dalam SPT digital ini;
10. Penghasilan Tidak Kena Pajak: Pilih Button (bulatan pilihan) yang sesuai (TK/K/KI/PH/HB), selanjutnya pada kotak Drop Down menu pilih banyaknya tanggungan yang sesuai. Jika telah dipilih salah satu, pastikan kotak yang lainnya KOSONG. Untuk Wajib Pajak dengan status PH (Pisah Harta atau suami istri yang memilih menjalankan kewajiban perpajakan sendiri-sendiri) isi Penghasilan Neto Suami dan Penghasilan Neto Istri serta PTKP dalam perhitungan di lembar petunjuk ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Berdasarkan identifikasi awal terdapat 20 orang peserta yang melakukan kegiatan ini dimana dari jumlah tersebut dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Sebanyak 5 orang sudah paham mengenai proses dari pembuatan SPT tahunan dikarenakan sudah melakukan kewajiban setiap tahunnya
2. Sebanyak 10 orang sudah pernah mengikuti pelatihan akan tetapi belum melakukan implementasi atas pelaporan pajak orang pribadi dikarenakan masih ragu dalam melaporkan pajaknya
3. Sebanyak 5 orang sama sekali belum paham dengan aspek perpajakan di Indonesia

Berdasarkan hasil kegiatan diatas langkah yang kami lakukan adalah dengan membagi kelompok atas pengetahuan atas perpajakan dengan tindakan sebagai berikut:

1. Wajib pajak yang sudah melaksanakan kewajiban pajak
Langkah yang dilakukan dalam kategori wajib pajak ini adalah sebagai berikut:
 - a. Memberikan edukasi atas aturan pajak terbaru dan implementasi atas pelaporan pajak secara online
 - b. Melakukan simulasi perhitungan pajak dengan tarif pajak terbaru sesuai dengan aturan omnibus law
 - c. Memberikan edukasi atas denda dan bunga pajak jika proses pelaporan telat.

- d. Melakukan evaluasi atas perhitungan pajak (simulasi dengan estimasi pendapatan setahun).
- e. Memberikan wawasan bahwa ketika menerima bukti potong kita wajib harus melaporkan pajak karena jika tidak akan terkena sanksi.
2. Wajib pajak yang sudah tahu proses pelaporan pajak akan tetapi belum melaksanakan kewajiban pajak
Langkah yang dilakukan dalam kategori wajib pajak ini adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan pengenalan ulang atas proses pelaporan pajak sejak perhitungan, pembayaran sampai dengan perhitungan pajak
 - b. Memberikan edukasi atas kemungkinan denda atau bunga pajak yang harus dibayarkan ketika telat atau tidak lapor pajak
 - c. Melakukan edukasi atas pelaporan pajak menggunakan media online lewat website direktorat jendral pajak
 - d. Melakukan pelatihan perhitungan pajak dengan tarif baru secara manual lalu di implementasikan dengan mengisi SPT Tahunan orang pribadi secara manual.
3. Wajib pajak yang belum paham proses pelaporan pajak
Langkah yang dilakukan dalam kategori wajib pajak ini adalah sebagai berikut:
 - a. Melakukan edukasi mengenai objek dan subjek pajak orang pribadi
 - b. Melakukan pelatihan mengenai perhitungan pajak secara manual
 - c. Melakukan simulasi perhitungan pajak secara manual
 - d. Memberikan edukasi atas kemungkinan denda atau bunga pajak yang harus dibayarkan ketika telat atau tidak lapor pajak
 - e. Memberikan edukasi mengenai betapa penting pajak bagi salah satu sumber utama pendapatan daerah yang nantinya digunakan untuk membangun fasilitas.

Pembahasan

Menurut Ambarwati (2019) pemahaman peraturan pajak akan memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dikarenakan semakin wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan pajak maka wajib pajak akan semakin sadar akan pentingnya pajak dan paham atas peraturan-peraturan tersebut dapat diterima sehingga wajib pajak patuh terhadap peraturan pajak. Kesadaran responden yang merupakan wajib pajak orang pribadi yang melakukan usaha melalui UMKM masih nampak kurang, hal ini menyebabkan wajib pajak tersebut tidak memiliki motivasi dan kerelaan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan.

Menurut Ambarwati (2019) persepsi tentang sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi disebabkan karena persepsi tentang sanksi pajak oleh responden yang merupakan wajib pajak tidak sesuai dengan harapan wajib pajak dan tidak memenuhi unsur keadilan. Wajib pajak tidak memiliki motivasi dan kerelaan untuk patuh terhadap peraturan perpajakan. Kesadaran tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Ini berarti jika sikap sadar yang muncul dari dalam diri Wajib Pajak itu sendiri maka tindakan patuh terhadap peraturan perpajakan merupakan bentuk pengabdian kepada negara. Menurut hasil penelitian Sunarmin (2022) masih wajib pajak yang menjadi sumber penelitian masih telat dalam melaporkan pajak tahunan sehingga terkena sanksi atas keterlambatan.

Dari kegiatan yang dilakukan masih banyak warga yang belum memahami akan pentingnya lapor pajak khususnya bagi yang berprofesi dibidang informal. Hal ini dikarenakan berbeda dengan yang bekerja formal dimana pajak dipotong oleh pemberi kerja dan tinggal melakukan pelaporan setiap tahunnya. Pekerja dibidang informal cenderung tidak tahu bagaimana cara membayar pajak, lalu tarifnya berapa dan bagaimana cara lapornya. Belum lagi banyak yang bingung apakah wajib membuat laporan keuangan (khususnya

pedagang). Maka dari itu yang membuat tingkat ketaatan dalam melaporkan pajak menjadi kurang maksimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan yang menjadi perhatian adalah bagaimana cara melakukan edukasi kepada masyarakat sekitar dengan baik. Hal ini dikarenakan ada beberapa warga yang belum paham mengenai bagaimana cara melaporkan pajak dikarenakan tidak memahami aturan perpajakan dengan baik. Alasannya dikarenakan banyak aturan yang tidak dapat diterjemahkan dengan baik. Kemudian cara atau proses pelaporan saat ini menggunakan aplikasi atau web online dimana belum seluruh warga paham dengan cara ini dikarenakan masih banyak warga yang belum bisa menguasai teknologi. Untuk warga yang sudah menerima bukti potong dari tempat bekerja, masih ada yang merasa sudah dipotong dan tidak tahu bahwa harus melaporkan pajak kemudian. Sehingga ini yang membuat banyak wajib pajak yang tidak melaporkan pajaknya pada waktu yang telah ditentukan.

SARAN

Bagi akademisi disarankan untuk banyak melakukan edukasi terkait dengan perpajakan khususnya dilingkungan terdekat. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi terbaru mengenai aturan pajak sehingga membuat wajib pajak tidak takut salah dan ragu untuk melaporkan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu kita wajib memberikan wawasan betapa penting dana pajak yang digunakan untuk membangun fasilitas negara ini agar menjadi negara maju dan bangsa yang terpadang didunia.

Referensi

- Ambarwati.2019. Evaluasi Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Pajak Orang Pribadi Tertentu Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pondok Aren. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Vol. 2 ,No. 1, Juni 2019, pp. 44-55
- Sunarmin.2022. Implementasi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi Dari Penghasilan Multi Profesi. Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI) Vo. 3. No. 2, Maret 2022 pp 76-85
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2009 tentang Bantuan Atau Sumbangan Termasuk Zakat Atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 93 Tahun 2010 tentang Sumbangan Penanggulangan Bencana Nasional, Sumbangan Penelitian Dan Pengembangan, Sumbangan Fasilitas Pendidikan, Sumbangan Pembinaan Olahraga, dan Biaya Pembangunan Infrastruktur Sosial Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008 tentang Badan-Badan dan Orang Pribadi Yang Menjalankan Usaha 102 Mikro dan Kecil yang Memiliki Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.03/2008 Tentang Bantuan Atau Santunan Yang Dibayarkan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kepada Wajib Pajak Tertentu Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan

- Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.03/2008 Tentang Beasiswa Yang Dikecualikan Dari Objek Pajak Penghasilan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-02/PMK.03/2010 tentang Biaya Promosi Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-2/PJ/2009 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan Bagi Pekerja Indonesia Di Luar Negeri.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2011 tentang Penentuan Subjek Pajak Dalam Negeri Dan Subjek Pajak Luar Negeri. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.
- Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-30/PJ/2017 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 103 34/Pj/2010 Tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Wajib Pajak Badan Beserta Petunjuk Pengisiannya.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2018 tentang Badan/ Lembaga Yang Dibentuk atau Disahkan Oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.